



Hk. 04.01 / 225

K

**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR : KEP.152/M.PPN/04/2004**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MASYARAKAT  
PESISIR DAN NELAYAN**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan pembangunan sektoral dan daerah khususnya sektor perikanan harus disertai dengan upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan bagi daerah dan masyarakat pesisir dan nelayan;
  - b. bahwa untuk suksesnya kebijakan tersebut, perlu dikembangkan lebih lanjut upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat yang disertai dukungan pemerintah pusat dalam bentuk pengembangan model perencanaan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. bahwa agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang melibatkan berbagai pelaku (*stakeholders*);
  - d. bahwa para pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir c di atas;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004;

3. Undang-undang...

3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;
6. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MASYARAKAT PESISIR DAN NELAYAN.
- PERTAMA : Membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Program pengembangan Ekonomi Lokal Masyarakat Pesisir dan Nelayan untuk selanjutnya disebut dengan Tim Kelompok Kerja, yang terdiri dari (a) Tim Pengarah, dan (b) Tim Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengarah bertugas:
- a. Mengambil kebijakan untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang perikanan yang berkelanjutan dan lestari, transparan, partisipatif, serta bertanggung jawab dalam lingkup kegiatan program;
  - b. Mendorong terciptanya kebijakan yang dapat mensinergikan kebijakan nasional dengan kebijakan daerah dalam lingkup kegiatan program;

KETIGA:...

- KETIGA : Tim Pelaksana bertugas
- a. Menetapkan kabupaten sebagai lokasi pilot program;
  - b. Menyusun rancangan kebijakan pemberdayaan, batas-batas penguasaan pesisir dan laut bagi masyarakat, serta hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik dalam kehidupan masyarakat pesisir dan nelayan;
  - c. Menyusun rancangan kebijakan yang dapat mensinergikan kebijakan nasional dengan kebijakan daerah dalam lingkup kegiatan program.
- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas tersebut Tim Kelompok Kerja (Pokja) dibantu oleh Sekretariat Program yang terdiri dari personil instansi pemerintah dan tenaga profesional lainnya yang akan ditetapkan oleh Ketua Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Kelompok Kerja (Pokja) bertanggungjawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan memberikan laporan atas kemajuan pelaksanaan tugas.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kelompok Kerja (Pokja) tersebut diatas dibebankan pada Anggaran Bappenas yang bersumber dari APBN.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditandatanganinya surat keputusan ini sampai batas waktu yang ditentukan kemudian, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 April 2004

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III;
5. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek;
6. Inspektur Utama Bappenas
7. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENEG PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR : KEP. 152 /M.PPN/04/2004  
TANGGAL : 20 April 2004

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI EKONOMI LOKAL MASYARAKAT PESISIR  
DAN NELAYAN

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup,  
Kantor Meneg PPN/ Bappenas
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan  
Regional, Kantor Meneg PPN/Bappenas
- Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Maritim dan Tata Ruang, Kantor Meneg  
PPN/ Bappenas  
2. Sekretaris Jenderal, Departemen Kelautan dan Perikanan  
3. Dirjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K), Departemen  
Kelautan dan Perikanan  
4. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kantor Meneg  
PPN/Bappenas  
5. Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,  
Departemen Keuangan  
6. Dirjen Anggaran, Departemen Keuangan  
7. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,  
Departemen Dalam Negeri

B. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah,  
Kantor Meneg PPN/Bappenas
- Wakil Ketua : Direktur Kelautan dan Perikanan, Kantor Meneg  
PPN/Bappenas
- Anggota : 1. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Ditjen P3K,  
Departemen Kelautan dan Perikanan  
2. Kepala Biro Perencanaan dan KLN, Departemen  
Kelautan dan Perikanan  
3. Direktur Pemasaran Hasil Laut dan Ikan, Ditjen PK2P,  
Departemen Kelautan dan Perikanan  
4. Direktur Pengelolaan Keuangan Daerah, Ditjen Otonomi  
Daerah, Departemen Dalam Negeri  
5. Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, Ditjen  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen  
Dalam Negeri

6. Direktur...

6. Direktur Perimbangan Keuangan, Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan
7. Direktur Pembiayaan dan Pinjaman Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan
8. Direktur Industri, Perdagangan dan Pariwisata, Kantor Meneg PPN/Bappenas
9. Direktur Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kantor Meneg PPN/ Bappenas.
10. Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Meneg PPN/ Bappenas
11. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kantor Meneg PPN/Bappenas
12. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum, Kantor Meneg PPN/Bappenas

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

*N<sup>o</sup>*



KWIK KIAN GIE



**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR : KEP. 153/M.PPN/04/2004**

**TENT ANG**

**PENUNJUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM NEGOSIASI  
*EASTERN INDONESIA REGION TRANSPORT PROJECT 2 (EIRTP-2) DENGAN  
THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (IBRD)***

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai efisiensi dalam investasi pembangunan serta mewujudkan upaya pemerintah dalam rangka desentralisasi diperlukan keterpaduan perencanaan jaringan jalan nasional, propinsi, dan kabupaten;
  - b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut dalam huruf a diperlukan dukungan dana luar negeri dan dilaksanakan secara lintas sektor antar lembaga/instansi terkait yaitu Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kantor Meneg PPN/Bappenas), Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Departemen Keuangan, Departemen Perhubungan, dan Departemen Dalam Negeri;
  - c. bahwa ...

- c. bahwa untuk menjamin hasil guna dan daya guna pinjaman, dalam negosiasi pinjaman delegasi Republik Indonesia dengan *The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* diperlukan susunan keanggotaan yang mencerminkan instansi-instansi terkait;
- d. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan yang diperlukan, sesuai tugas dan fungsinya sebagai delegasi Republik Indonesia sebagaimana tersebut pada butir c di atas;

- Mengingat :
- 1. Keputusan Presiden Nomor 228/M 2001 Tentang Kabinet Gotong Royong;
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;
  - 4. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Nomor KEP.031/KET/5/1995, tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 5. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP.050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM NEGOSIASI *EASTERN INDONESIA REGION TRANSPORT PROJECT 2 (EIRTP-2)* DENGAN *THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (IBRD)*.

PERTAMA : Menunjuk delegasi Republik Indonesia yang terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Perunding untuk negosiasi *Eastern Indonesia Region Transport Project 2 (EIRTP-2)* dengan *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*, pada tanggal 29 April 2004 di Kantor Perwakilan *International Bank for Reconstruction and Development* Jakarta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dalam pelaksanaan negosiasi Tim Perunding akan dibantu oleh Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Dalam melakukan negosiasi, Delegasi Republik Indonesia harus berpedoman kepada beberapa hal sebagai berikut:

1. Setiap pembahasan yang menyangkut baik aspek teknis, pendanaan, pengelolaan, ataupun aspek-aspek lain yang terkait dengan proyek dimaksud harus diupayakan semaksimal mungkin untuk lebih memberikan keuntungan bagi Negara;
2. Rencana desain proyek yang dinegosiasikan sudah memenuhi kriteria-kriteria yang tercantum dalam *Country Portfolio Performance Review (CPPR)* khususnya mengenai Kriteria Kesiapan Proyek;
3. Untuk menjamin kelancaran implementasi proyek, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek terutama dari sisi Pemerintah telah memberikan komitmennya secara formal untuk menyediakan dana pendamping yang diperlukan pada setiap tahun anggaran;

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Hasil negosiasi proyek "*Eastern Indonesia Region Transport Project 2*" tersebut dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
- KELIMA : Segala biaya pelaksanaan perundingan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2004;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya negosiasi ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 26 April 2004

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

*W/S*



KWIK KIAN GIE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
4. Menteri Perhubungan;
5. Gubernur Bank Indonesia;
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENEG PPN/KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 153/M.PPN/04/2004

TANGGAL : 26 April 2004

SUSUNAN KEANGGOTAAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM NEGOSIASI  
*EASTERN INDONESIA REGION TRANSPORT PROJECT 2 (EIRTP-2)* DENGAN  
*THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (IBRD)*

I. TIM PENGARAH

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. E. Suyono Dikun<br>Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,<br>Kantor Meneg PPN/Bappenas                   | Sebagai Ketua   |
| 2. Hendrianto N<br>Direktur Jenderal Prasarana Wilayah,<br>Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah   | Sebagai Anggota |
| 3. Iskandar Abubakar<br>Direktur Jenderal Perhubungan Darat,<br>Departemen Perhubungan                   | Sebagai Anggota |
| 4. Tatag Wiranto<br>Deputi Bidang Otonomi Daerah Dan Pengembangan<br>Regional, Kantor Meneg PPN/Bappenas | Sebagai Anggota |
| 5. Prasetyono Widjojo MJ<br>Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,<br>Kantor Meneg PPN/Bappenas            | Sebagai Anggota |
| 6. Achmad Rochyadi<br>Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan                                    | Sebagai Anggota |
| 7. Mahchfud Sidiq<br>Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat<br>dan Daerah, Departemen Keuangan     | Sebagai Anggota |

8. Seman ...

8. Seman Widjojo  
Direktur Jenderal Pembangunan Daerah,  
Departemen Dalam Negeri
- Sebagai Anggota

## II. TIM PERUNDING

1. F. Sugiono  
Direktur Transportasi, Kantor Meneg PPN/Bappenas
- Sebagai Ketua
2. Imron Bulkin  
Direktur Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi,  
Kantor Meneg PPN/Bappenas
- Sebagai Anggota
3. Delthy Simatupang  
Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral,  
Kantor Meneg PPN/Bappenas
- Sebagai Anggota
4. Anton Simbolon  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pehubungan Darat,  
Departemen Perhubungan
- Sebagai Anggota
5. Edi Karsanto  
Direktur Dana Luar Negeri, Departemen Keuangan
- Sebagai Anggota
6. Machfudz Madjid  
Direktur Bina Teknik,  
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
- Sebagai Anggota
7. Franky Tayu  
Direktur Prasarana Wilayah Timur,  
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
- Sebagai Anggota
8. Purnarachman Hadipoernomo  
Direktur Prasarana Wilayah Tengah  
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
- Sebagai Anggota
9. Rachmat Tatang  
Sekretaris Menteri Negara Percepatan Pembangunan  
Kawasan Timur Indonesia
- Sebagai Anggota

III. Tim ...

### III. TIM TEKNIS

- |   |   |
|---|---|
| 1. Sigit Widhyarto<br>Direktorat Bina Teknik,<br>Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah              | Sebagai Ketua                           |
| 2. M. Hatta Latief<br>Direktorat Bina Teknik,<br>Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah              | Sebagai Sekretaris<br>Merangkap Anggota |
| 3. Danis H. Sumadilaga<br>Direktorat Bina Teknik,<br>Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah          | Sebagai Anggota                         |
| 4. Fitri Harto<br>Direktorat Dana Luar Negeri,<br>Ditjen Anggaran, Departemen Keuangan                    | Sebagai Anggota                         |
| 5. Obrian Saragih<br>Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral,<br>Kantor Meneg PPN/Bappenas          | Sebagai Anggota                         |
| 6. Bambang Prihartono<br>Direktorat Transportasi, Kantor Meneg PPN/Bappenas                               | Sebagai Anggota                         |
| 7. Yayan Suryana<br>Direktorat Prasarana Wilayah Timur,<br>Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah    | Sebagai Anggota                         |
| 8. Taufik Wijoyono<br>Direktorat Prasarana Wilayah Tengah,<br>Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah | Sebagai Anggota                         |
| 9. Wan M. Noor<br>Setditjen Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan                                     | Sebagai Anggota                         |

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

*Wan M. Noor*

  
KWIK KIAN GIE